

**PEMBUNUHAN MIRIP SENGAJA MENGGUNAKAN RACUN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah



Disusun Oleh:

Syarif Hidayatullah

(1602026047)

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022

Semarang, 20 Juni 2022

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi saudara:

Nama : Syarif Hidayatullah

NIM : 1602026047

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Pembunuhan Mirip Sengaja Menggunakan Racun
dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

1. Proses bimbingan :

.....

2. Kemampuan Penulisan (Metode dan Materi) :

.....

3. Nilai Rata-rata : **81 (Delapan Puluh Satu)**

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002



UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang

Telp.(024)7601291, Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Syarif Hidayatullah

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Syarif Hidayatullah

NIM : 1602026047

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Pembunuhan Mirip Sengaja Menggunakan Racun**

dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I

Dr. Mashudi, M.Ag.

NIP. 196901212005011002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Telp/Fax (029) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Syarif Hidayatullah
NIM : 1602026047
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Pembunuhan Mirip Sengaja Menggunakan Racun dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum, serta dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 24 Juni 2022 Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (Strata satu/S1) pada Hukum Pidana Islam.

Semarang, 20 Juli 2022

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama I

Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji Utama II

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ

” Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah
(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji penulis persembahkan kepada Allah sang pemilik segalanya, karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Atas perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Sya'roni dan Ibu Al Inayah) penulis haturkan rasa terimakasih yang amat dalam dan sembah sujud syukur karena atas do'a restu dan dukungan moral dan materil, sehingga penulis dapat bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk sanak saudara yang telah memberi motivasi penulis dan memberikan dukungannya penulis ucapkan terimakasih banyak.

Teruntuk sahabat-sabhat dan partner dalam segala hal terimakasih atas waktu dan pemikiran untuk sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dan menemani suka duka penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan dan perjuangannya dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat daalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2022

Deklarator



SYARIF HIDAYATULLAH

NIM. 1602026047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987-Nomor: 0543/u/1987 sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1	ا	<i>Alif</i>	-
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ث	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	Š
5	د	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	KH
8	د	<i>Dal</i>	D
9	ذ	<i>Zal</i>	Ẓ
10	ز	<i>Ra</i>	R
11	ش	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	Ş
15	ض	<i>Dad</i>	Ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	Ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	Ẓ
18	ع	<i>Ain</i>	„
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q

22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Waw</i>	W
27	هـ	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	'
29	ي	<i>Ya</i>	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh : **مقدمة** ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh : **فتح** ditulis *fataha*

Kasrah ditulis “i”. Contoh : **علم** ditulis *'alima*

Dammah ditulis “u”. Contoh : **كتب** ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”. Contoh : **اين** ditulis *aina*

Vokal rangkap (*fathah* dan *wawu*) ditulis “au”. Contoh : **حول** ditulis *hau*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh : **باع** ditulis *ba'a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh : **عليم** ditulis *'alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh : **علوم** ditulis *'ulumun*

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof ('). Contoh: **اي** ditulis *ayu*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata **الله**) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa *hamzah*. Contoh : **عبدالله** ditulis Abdullah

G. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-“ di awal kalimat dan pada kata “al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta Marbuṭah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya : **البقرة** ditulis *al-baqarah*.

Bila di tengah kalimat ditulis t, contoh : **زكاة المال** ditulis *zakâh al-mâl* atau *zakâtul mâl*.

ABSTRAK

Dalam sejarah di ciptakannya manusia oleh Allah, pembunuhan merupakan tindakan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Kisah peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil adalah yang pertama dalam sejarah umat manusia di dunia ini. Dari beberapa peristiwa kasus pembunuhan dari zaman ke zaman terus mengalami perkembangan, yang memiliki model atau gaya yang sangat beragam, dari cara yang sederhana hingga cara yang rumit sampai membutuhkan waktu yang lama dalam menyelidiki kasus pembunuhan itu sendiri. Mulai dengan kasus pembunuhan dengan penculikan, penganiayaan maupun langsung dibunuh, hingga dengan motif tertentu dengan tetap tujuan ingin membunuh korban. Berbagai alat pembunuhan juga sekarang sangat beragam salah satunya adalah racun. Banyak kasus pembunuhan yang terjadi sekarang ini menggunakan racun. Dalam fiqih ada beberapa penggolongan pembunuhan dan hukumnya tergantung bagaimana pembunuhan itu terjadi salah satunya dengan racun.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu; Bagaimanakah perspektif hukum pidana Islam mengenai pembunuhan mirip sengaja dengan menggunakan racun?, Bagaimanakah relevansi pembunuhan mirip sengaja menggunakan racun dengan Hukum Positif?

Penelitian ini adalah yang pertama, penelitian jenis kualitatif dengan menggabungkan metode *library research* (studi kepustakaan) yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Kedua, Metode pengumpulan data yang penulis gunakan metode tematik, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, majalah, journal dan sebagainya. Ketiga, dengan sumber data baik sumber primer maupun sumber sekunder. Keempat, Metode analisis data, penulis menganalisa data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembunuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan menggunakan racun dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja apabila racun yang digunakan untuk membunuh adalah racun yang levelnya tinggi dan dari awal perbuatan sudah mempunyai niat untuk membunuh.

Relevansi pembunuhan menggunakan racun dengan KUHP di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 340 KUHP yaitu sama-sama mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan kematian dan sama-sama mensyaratkan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibatnya seperti sakit perut akibat racun dari pelaku, luka bengkak akibat racun yang pada akhirnya menimbulkan kematian.

Kata kunci : Pembunuhan, racun, hukum

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan kesempatan dalam mempelajari sedikit Ilmu-Nya untuk bisa memahami tentang-Nya. Alhamdulillah, Hanya itu yang bisa penulis ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt atas limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Pembunuhan Mirip Sengaja Menggunakan Racun dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw, yang telah memberikan cahaya dan penyejuk kepada umat manusia. Demikian pula kepada para sahabat, alim dan ulama yang telah memberi warna dalam perkembangan keilmuan Islam yang selalu menjadi motivasi bagi sang penikmat ilmu.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil “jerih payah“ penulis sendiri, akan tetapi semua itu merupakan wujud syukur dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do’a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Maka dari itu melalui untaian kata ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja’ Imroni M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Dr. H. Ja’far Baehaqi, S. Ag. M.H, selaku ketua program studi dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Rustam DKAH, M.Ag., selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari awal hingga akhir semester.

6. Serta kepada dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan segenap bapak dan Ibu dosen dan juga para staff Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Sya'roni dan Ibu Al Inayah yang telah mendukung secara materi dan moral beserta do'anya kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Segenap keluarga besar saya mulai dari kakak-kakak saya yang selalu memberikan support dan doanya mulai dari awal kuliah sampai tahap akhir ini.
9. Kepada Arifaturriyatil Khusna yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk tetap giat dalam menyelesaikan skripsi dan juga yang selalu ada ketika penulis menulis skripsi ini.
10. Kepada sahabat saya, Siti Fatimah Al Maulidya, Djibran, Agung, Ulin serta segenap keluarga besar kelas HPI B yang selalu memberikan dukungan dari sejak awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
11. Kepada kawan-kawan Pondok dan alumni Brabo (Kang Parmin, Suridi, Cokol, Gempur) yang telah rela meluangkan waktu memberi masukan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
12. Kepada Mas Nana dan Tim Kreator YouTube NU Online yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
13. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 20 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines.

SYARIF HIDAYATULLAH

NIM 1602026047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENILAIAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	11
A. Definisi Pembunuhan	11

B. Dasar Hukum Pembunuhan	13
C. Macam-Macam Pembunuhan	15
D. Unsur-unsur Pembunuhan	17
E. Sanksi Hukuman Pembunuhan	21
BAB III PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF.....	30
A. Pengertian dan macam-macam pembunuhan	31
B. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif	31
C. Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif.....	37
BAB IV PEMBUNUHAN MIRIP SENGAJA MENGGUNAKAN RACUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	40
A. Pembunuhan Mirip Sengaja Menggunakan Racun Dalam Perspektif Hukum Islam.....	40
B. Pembunuhan Mirip Sengaja Menggunakan Racun Dalam Perspektif Hukum Positif.....	45
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
C. Penutup	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan merupakan tindakan kejahatan pertama yang dilakukan manusia dalam sejarah di ciptakannya manusia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Allah SWT. Berfirman:

وَإِذْ عَلَيْنَا نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ

Artinya:

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.” (Q.S Al Maidah: 27-30)

Ayat ayat di atas menerangkan tentang peristiwa putera Nabi Adam AS, yaitu Qabil dan Habil. Qabil tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk membunuh saudara kandungnya sendiri yaitu Habil. Peristiwa pembunuhan

tersebut dikenang sebagai peristiwa pertama kali dalam sejarah umat manusia tindak kejahatan pembunuhan manusia yang terjadi di muka bumi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan dalam peristiwa menghilangkan nyawa orang, merupakan suatu tindak pidana yang sulit untuk diterima atau dimaafkan, baik oleh keluarga korban maupun orang lain. Karena setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam melindungi nyawanya maupun orang-orang terdekatnya. Tak bisa dipungkiri lagi pelaku dari tindak pidana pembunuhan adalah dosa yang sangat besar.

Beberapa peristiwa kasus pembunuhan dari zaman ke zaman terus mengalami perkembangan, yang memiliki model atau gaya yang sangat beragam, dari cara yang sederhana hingga cara yang rumit sampai membutuhkan waktu yang lama dalam menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Mulai dengan kasus pembunuhan dengan penculikan, penganiayaan maupun langsung dibunuh, hingga dengan motif-motif tertentu dengan tujuan ingin membunuh korban. Bahkan pembunuhan sampai melampaui batas kemanusiaan, moral dan hukum, yang memakan satu korban pembunuhan bahkan lebih.

Pembunuhan terbagi dalam tiga golongan menurut Jumhur ulama yaitu, *al-qatl al-amd* (pembunuhan yang disengaja), *al-qatl syibh al-amd* (pembunuhan semi sengaja), *al-qatl al-khata'* (pembunuhan tanpa disengaja).

Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam kategori *syibh al-amd*).

Sedangkan Pembunuhan mirip sengaja (*qatl syibh al-amd*) yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil,

tangan ,pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan qatl al-amd, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *syibhu al-amdi*.

Sedangkan pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.

Sumber perbedaan pendapat ulama Mazhab Hanafi di satu pihak dengan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali di pihak lain dalam menetapkan pembunuhan sengaja adalah bahwa ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan sengaja itu adalah suatu pembunuhan yang dikenakan hukuman qisas, sehingga untuk membuktikannya tidak boleh ada keraguan, baik dari segi niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu, menurut mereka, haruslah alat yang memang disediakan/digunakan untuk menghilangkan nyawa. Di samping itu, perbedaan mendasar antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja menurut mereka terletak pada niat/tujuan membunuh. Oleh sebab itu, dalam menetapkan pembunuhan sengaja diperlukan kepastian dan kehati-hatian, sehingga tidak ada yang meragukannya, baik dari segi niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Akan tetapi, ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab

Hanbali berpendirian bahwa untuk membuktikan suatu pembunuhan itu disengaja cukup dengan alat yang digunakan, yakni alat yang biasanya (bukan pasti) membawa kematian kepada korban, apapun jenis alat yang digunakan, benda tajam, ataupun benda tumpul, asalkan berakibat kepada kematian.

Di dalam tindak pembunuhan memiliki banyak macam alat-alat yang digunakan untuk membunuh, tetapi berbeda-beda tingkat kekuatan efek dan dampaknya terhadap tubuh serta tingkat sensitivitas tubuh terhadap pengaruh alat-alat yang digunakan untuk membunuh. Oleh karena itu, ulama fuqaha menentukan hukum dan dampak tertentu untuk setiap dari alat-alat tersebut. Mereka berselisih pendapat mengenai seputar tingkat urutan alat-alat yang digunakan untuk membunuh.

Tindak Pidana pembunuhan termasuk dalam tindak pidana materiil (*Materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, tetapi menjadi suatu syarat yang memiliki akibat. Tindak pidana pembunuhan mendatangkan gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban negara. Dewasa ini seseorang membunuh karena disebabkan oleh hal-hal yang bersifat sederhana yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga dapat terhindar dari adu fisik atau kekuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin termasuk salah satu tindak pidana yang menarik perhatian banyak orang. Rasa penasaran membuat banyak orang mengikuti perkembangan kasus ini, ingin mengetahui apa sebenarnya penyebab kematian Wayan Mirna Salihin. Racun yang digunakan sebagai petunjuk sangat terkait dengan alat-alat bukti yang lain untuk memberikan kekuatan alat bukti dan memperkuat keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan. Racun yang digunakan merupakan bahan kimia yang mematikan dapat dikategorikan sebagai bagian dari perencanaan untuk melaksanakan tindak pidana pembunuhan, apabila didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan ahli bahkan keterangan saksi.

Melihat permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan di atas dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana

Islam Terhadap Pendapat Imam Hanafi Tentang Pembunuhan Mirip Sengaja Menggunakan Racun”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan pokok permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah perspektif hukum pidana islam mengenai pembunuhan mirip sengaja dengan menggunakan racun?
- 2) Bagaimanakah relevansi pembunuhan mirip sengaja menggunakan racun dengan Hukum Positif?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam mengenai pembunuhan mirip sengaja dengan menggunakan racun.
- 2) Untuk mengetahui relevansi pembunuhan mirip sengaja dengan racun menurut Hukum Positif

Mengenai manfaat dari penelitian yaitu:

- 1) Sebagai informasi dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu hukum islam dan memberikan pengetahuan tentang pembunuhan mirip sengaja dengan menggunakan racun dari hukum pidana islam.
- 2) Memperbanyak wawasan tentang literatur kepustakaan, dan agar penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan dalam menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan tentang hukum islam pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan, maka peneliti perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan pembunuhan mirip sengaja.

Pertama skripsi yang ditulis Kholis Badawi dengan judul “Pembunuhan semi sengaja dalam perspektif fiqh jinayah”. Skripsi ini lebih menjelaskan cara menentukan suatu tindak jenis pembunuhan semi sengaja dan cara membedakan pembunuhan semi sengaja dengan pembunuhan sengaja.¹

Kedua skripsi karya Devison dengan judul “Hukuman diat bagi tindak pidana pembunuhan semi sengaja dalam hukum islam dan relevansinya dengan hukum pidana indonesia”. Pembahasan skripsi ini lebih menganalisis dalam bentuk diat yang harus dikeluarkan bagi pelaku pembunuh semi sengaja.²

Ketiga skripsi yang disusun Marni Hasibuan tentang “Tinjauan hukum pidana islam terhadap pembunuhan menyerupai sengaja hubungan dengan pasal 351 ayat (3) KUHP” ini membahas unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja hingga menerangkan hubungan dari pembunuhan menyerupai sengaja dengan pasal 351 ayat (3) KUHP.³

E. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian di dalam setiap kegiatan penelitian diperlukan suatu metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini

¹ Kholis Badawi, “Pembunuhan semi sengaja dalam perspektif fiqh jinayah”, Skripsi UIN *Sunan* Kalijaga (Yogyakarta, 2007), 10.

² Devison, “Hukuman diat bagi tindak pidana pembunuhan semi sengaja dalam hukum islam dan relevansinya dengan hukum pidana indonesia”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2008), 31.

³ Marni Hasibuan, “Tinjauan hukum pidana islam terhadap pembunuhan menyerupai sengaja hubungan dengan pasal 351 ayat (3) kuhp”, *Jurnal kajian sosial dan hukum Islam*, Al-Qonun vol 1, no 3 2020.

dimaksudkan supaya di dalam melakukan penelitian dapat terarah, sistematis, dan mampu mencapai tujuan penelitian secara optimal. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Atau dalam bahasa mudahnya metode ini adalah usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan. Yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Selanjutnya data diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan dari kitab atau buku-buku, majalah, paper, ensiklopedi yang ada kaitannya dengan pembahasan dengan skripsi ini. Metode penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep yang telah ditemukan atau dibahas oleh para peneliti terdahulu.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode tematik, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, majalah, journal dan sebagainya.

Karena penelitian ini merupakan penelitian tematik yang secara spesifik membahas tema terkait dengan pendapat Imam Hanafi mengenai pembunuhan tidak sengaja dengan menggunakan racun secara spesifik menelaah pemikiran Imam Hanafi, maka dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini penulis merujuk kepada beberapa karya Imam Hanafi, atau beberapa buku atau kitab yang memberikan beberapa keterangan terhadap pemikirannya tersebut yang membahas secara spesifik membahas dalam hal pembunuhan mirip sengaja dengan menggunakan racun.

3. Sumber Data

- 1) Sumber Primer

Data Primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber primer dapat pula di katakan sebagai data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, dalam hal ini yaitu bersumber dari kitab-kitab karya beberapa madzhab atau Kitab yang menjadi representasi dari pemikirannya seperti kitab Abdul Qadir dalam bukunya Nailul Marib Bisyarhi Dalilith Thalib dan dari kitab Tabyiinul Haqaa'iq.

2) Sumber Sekunder

Sumber Sekunder Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer, data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, Yaitu berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal maupun informasi atau karya ilmiah yang mampu dipertanggungjawabkan guna menunjang penulisan skripsi.

2)

4. Metode Analisis Data

Metode analisis digunakan untuk menganalisa data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber. Pengolahan atau analisis data atau informasi dilakukan untuk menemukan makna setiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan penjelasan yang dapat diterima akal sehat dalam konteks masalahnya secara keseluruhan.

Dari data-data yang telah diperoleh tersebut, penulis menganalisis dengan cara deskriptif. Dengan artian bahwa penulis akan menguraikan gambaran umum tentang model pendapat dan istinbath hukum beberapa Madzhab dan pemikirannya tentang pembunuhan, kemudian dianalisis bagaimana pemikirannya untuk kemudian disimpulkan untuk mencari pemahaman dalam hukum pidana islam mengenai tentang pembunuhan

mirip sengaja dengan menggunakan racun dan juga perspektifnya dalam hukum positif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh data skripsi secara menyeluruh, maka penulis sistematika penulisan skripsi secara global. Sistematika ini terdiri dari 5 BAB adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri berupa latar belakang masalah penelitian yang dilakukan oleh penulis, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan umum tentang pembunuhan dalam hukum pidana islam meliputi definisi pembunuhan, pengharaman tindakan pembunuhan, alat-alat pembunuhan menurut beberapa mazhab.

Bab III Pembunuhan dalam hukum positif. Bab ini terdiri dari: klasifikasi delik-delik pembunuhan dalam hukum positif dan sanksi delik hukum positif.

Bab IV Dalam bab ini meninjau dan menganalisis pembunuhan mirip sengaja menggunakan racun dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif.

Bab V Merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar **قتال** dari fi"il madhi **قتل** yang artinya membunuh.⁴ Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.⁵

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan yaitu

القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة أي أنه إزهاق روح
أدمي بفعل آخر

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang⁶

Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh karena berpisahny roh dengan jasad korban.

Menurut Ibrahim Unais, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.⁷

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembunuhan bisa diartikan proses perbuatan atau cara membunuh, sedangkan membunuh sendiri, berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, menyabut nyawa.⁸

⁴ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), cet. ke-1, 172.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid VI, cet.3, 217.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136.

⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 87.

⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),13.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qihshas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qishas). Qishas sendiri dalam bahasa arab adalah **ثَرَا تَتَع** artinya menelusuri jejak, atau **الثر مقتص** artinya pencari jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak qishas mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. Sedangkan menurut istilah, qishas adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.⁹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, pembunuhan yang dapat dijatuhi had (sanksi) harus memenuhi rukun dan syarat pembunuhan, di antaranya:

Pertama, korban terbunuh (*al-maqtul*). Korban terbunuh ini harus terpenuhi dua syarat:

1. Yang menjadi korban adalah Bani Adam (manusia). Apabila korban yang terbunuh bukan manusia, tentulah tidak dikatakan pembunuhan dengan sengaja.
2. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang dilindungi darahnya (*ma'shum al-dam*) dan mendapatkan perlindungan dari negara Islam. Misalnya: kaum Muslimin, *kafir dzimiy (ahli dzimah)*, orang kafir yang terikat perjanjian (*al-mua'had*), dan orang kafir yang meminta perlindungan (*al-musta'min*). Dengan demikian, seseorang dihukumi membunuh dengan sengaja, apabila ia mengetahui bahwa orang yang ia inginkan untuk dibunuh adalah manusia dan terlindungi jiwanya menurut syariat Islam.

Kedua, ada kesengajaan atau keinginan (niat) membunuh korban. Dengan demikian, dalam pembunuhan ada dua keinginan, yaitu kesengajaan membunuh (*qashdu al-jinayat*) dan sengaja menjadikan pihak terbunuh sebagai korban (*qashdu al-majni'alaih*).

⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 118.

Ketiga, alat yang digunakan adalah alat yang mematikan dan dapat membunuh, mislanya: senjata tajam, pistol, panah, dan lain-lain.¹⁰

Dalam konteks hukum pidana Islam, pembunuhan yang membuat jiwa atau nyawa melayang termasuk *jarimah qisash* (tindakan pidana yang dijatuhi sanksi hukum qishash).

B. Dasar Hukum Pembunuhan

Dasar larangan membunuh, terdapat banyak sekali di dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan syarak. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ
كَانَ مَنصُورًا - ٣٣

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al Isra’:33)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثَّرْنَا مُنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
٣٢ -

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al Maa’idah:32)

¹⁰ Fuad thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), cet ke-1, 211-212

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاؤُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

١٧٨

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”(QS Al Baqarah 178)¹¹

Hadits yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pembunuhan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوْءِيُّ يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda: “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasûlullâh, apakah itu?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina”. (HR al-Bukhâri, no. 2615, 6465; Muslim, no. 89)¹²

Hadist riwayat Muslim

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2021 jam 19.00

¹² <https://almanhaj.or.id/4293-membunuh-dosa-besar.html>, diakses pada tanggal 7 Mei 2021 jam 20.30.

عنه عند هلا قال: قال رسل هلا علّه وسلم: الحل
دماء المسلمه ال تاخذُ ثال ث الثة الزاو والنفس
تالفسى والتارك لده المفارق للجماع¹³

“Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal:
janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan
agamanya yang memisahkan terhadap jama’ah.”

Hadist riwayat Abu Dawud

عنه اتّ عند قال: قال رسل هلا صلّ هلا علّه وسلم: ومه
قتل عمدا فهى قند¹⁴

“dari Ibnu Ubaid berkata, Rasulullah saw. Bersabda: ”dan barang siapa
membunuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut qishas”.

C. Macam-Macam Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu: a. Pembunuhan yang diharamkan yaitu setiap pembunuhan yang didasari niat melawan hukum. b. Pembunuhan secara legal, yaitu setiap pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum, seperti membunuh orang yang membunuh orang lain dan membunuh orang yang murtad.¹⁵

Ulama Madzhab Malikiyyah membagi pembunuhan ada dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Karena hanya kedua macam pembunuhan inilah yang disebutkan dalam Al-Qur’an untuk menjelaskan hukum kedua macam pembunuhan. Sehingga, barangsiapa membuat penambahan macam-macam pembunuhan selain itu, maka berarti ia telah melakukan penambahan terhadap nash. Imam Malik sendiri mengingkari adanya pembunuhan yang disebut pembunuhan mirip sengaja.¹⁶

¹³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 120.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 121

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad’iy*, terj. Tim Tsalisah (Bogor: Kharisma Ilmu, 1964), 177.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), jilid VII: cet.10, 549.

Sebagian fuqaha membagi pembunuhan dari sisi halal dan haramnya menjadi lima, yaitu:

- 1) Wajib, yaitu membunuh orang murtad yang tidak mau bertobat dan orang *kafir harbi* (orang kafir yang halal diperangi karena mengganggu umat Islam) apabila ia belum masuk Islam dan belum mendapat jaminan keamanan.
- 2) Haram, yaitu membunuh orang yang maksum (orang yang mendapatkan jaminan keselamatan) tanpa ada alasan yang dibenarkan.
- 3) Makruh, yaitu pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap keluarganya yang kafir, tetapi dia tidak menghina Allah dan Rasul-Nya. Jika ia menghina Allah dan Rasul-Nya, maka tidak makruh membunuhnya.
- 4) Sunah, yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang tentara terhadap keluarganya yang kafir dan menghina Allah dan Rasul-Nya.
- 5) Mubah, yaitu membunuh orang yang diqishash dan membunuh tawanan, sebagian fuqaha mewajibkan karena jika tidak membunuhnya akan terjadi mafsadat (kerusakan). Hukumnya menjadi sunah bila dalam membunuhnya terdapat maslahat.¹⁷

Para fuqaha membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai cara pandang masing-masing. Ulama madzhab Hanafiyyah mengatakan bahwa pembunuhan ada lima macam, disengaja, (*Qathlul syibhul amd*) pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan tersalah, dan yang kelima pembunuhan dengan sebab.¹⁸

Sedangkan mayoritas ulama, termasuk diantaranya adalah ulama madzhab Syafi'iyah dan ulama madzhab Hambaliyah, pembunuhan ada tiga macam,¹⁹ yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja (*Qathlul amd*), yaitu sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran pembunuhan.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., hlm. 547.

¹⁹ Ibid.

- 2) Pembunuhan mirip sengaja (*Qathlul syibhul amd*), yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qathlul al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *syibhu al-amdi*.²⁰
- 3) Pembunuhan tidak sengaja (*Qathlul ghairu khata'*), yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud, keinginan dan kesengajaan sama sekali baik tindakannya itu sendiri maupun korbannya, seperti ada seseorang terjatuh dan menimpa orang lain lalu orang yang tertimpa itu mati.

D. Unsur-unsur Pembunuhan

1. Unsur unsur pembunuhan sengaja.

- a. Korban merupakan manusia hidup.²¹

Tindak pidana atas jiwa pada dasarnya adalah tindak pidana terhadap manusia hidup. Karena itu, fuqaha menamainya tindak pidana atas jiwa. Untuk memastikan terjadinya tindak pidana, korban harus berupa manusia yang masih hidup pada waktu terjadinya tindak pidana. Barangsiapa membelah perut orang mati atau memisahkan kepala dari jasadnya dengan maksud ingin membunuhnya, sedangkan ia tidak mengerti bahwa orang tersebut sudah mati. Maka ia tidak dianggap

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), cet.2, 24.

²¹ Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2010), 184.

membunuh karena kematian tidak terjadi dari perbuatannya dan perbuatannya dilakukan ketika korban sudah menjadi mayat. Dengan demikian, pelaku tindak pidana tersebut tidak terkena hukuman atas pembunuhan yang ia sengaja karena hal tersebut tidak terjadi, tapi ia harus dikenai hukuman karena telah merusak kehormatan orang mati.

b. Kematian adalah hasil pelaku.²²

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam, seperti pemukulan, penembakan, penusukan, pembakaran, peracunan dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat yang pada umumnya bisa mematikan.

c. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.²³

2. Unsur-Unsur Pembunuhan Mirip Sengaja.

a. Adanya pelaku yang menyebabkan kematian.²⁴

Untuk terpenuhi unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, seperti kayu, rotan, tongkat, batu. Di samping itu juga disyaratkan, korban yang dibunuh harus orang islam atau orang kafir yang mengadakan perjanjian keamanan dengan negara islam, seperti kafir *dzimi* atau *must'man*.

b. Adanya Kesengajaan Melakaukan Perbuatan.²⁵

²² Ibid, hlm 193

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 141.

²⁴ Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2010), 256.

²⁵ Ibid., 260.

Dalam pembunuhan mirip sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh. Disinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan mirip sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban merupakan unsur yang sangat penting, sementara dalam pembunuhan mirip sengaja, niat ini ada dalam hati dan tidak dapat dilihat oleh mata maka indikatornya adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban, sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas.

c. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku.²⁶

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan.

3. Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja.

a. Perbuatan mengakibatkan kematian korban.²⁷

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena tidak sengaja, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan perbuatan tertentu, seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melempar batu, menggali sumur, dan sebagainya.

Disamping itu, perbuatan tersebut tidak langsung (*mubasyir*) dan bisa juga tidak langsung. (*bittasabub*). Cintih perbuatan langsung seperti

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 143.

²⁷ Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2010), 146.

menembak kijang (binatang buruan) tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang. Contoh perbuatan secara tidak langsung seperti seseorang menggali saluran air di tengah jalan kemudian mobil lewat pada malam hari terjungkal dan penumpangnya ada yang mati.

Perbuatan tersebut bisa berupa positif bisa juga negatif. Contoh perbuatan positif seperti melempar batu dengan maksud ingin membuangnya, kemudian mengenai kepala seseorang, sehingga jatuh dan mati. Contoh perbuatan negatif seperti membiarkan tembok yang sudah miring tanpa diperbaiki, kemudian tembok tersebut roboh dan menimpa anak-anak yang sedang bermain sehingga mereka mati.

Perbuatan tersebut disyaratkan mengakibatkan kematian, baik pada saat itu maupun sesudahnya. Apabila korban tidak mati, tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana selain jiwa karena ketidaksengajaan, bukan pembunuhan. Disamping itu, juga disyaratkan korban harus orang yang dijamin keselamatannya (*ma'shum ad-dam*), baik karena ia seorang muslim maupun kafir *dzimmi* atau *must'man*.

b. Perbuatan terjadi karena tersalah (keliru).²⁸

Kekeliruan (*khata'*) merupakan unsur yang berlaku untuk semua jarimah. Apabila unsur tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelaku.

Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung atau tidak langsung, dikehendaki pelaku ataupun tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karena kurang hati-hati, atau karena perbuatan itu melanggar peraturan. Ketidak hati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu menimbulkan kerugian dari pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian (*dharar*) maka terdapatlah

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 147.

pertanggungjawaban dari kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian (*dharar*), maka tidak ada pertanggungjawaban.

E. Sanksi Hukuman Pembunuhan

Sesuai dengan ketentuan fiqih, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan niat baik, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancamkan kepada pelaku kejahatan, dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Aspek inilah yang harus ditegakan agar suatu komunitas masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya dengan damai dan terjamin hak-hak mereka.

Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan hukuman sebagai berikut:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة على عصيان امرالشارع

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.²⁹

Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana pembunuhan, syariat Islam telah menetapkan ketentuan tentang hukuman yang harus diberikan kepada pelaku sesuai dengan kategori pembunuhan yang dilakukannya sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat.

1. Hukuman pembunuhan sengaja (*Qatl ‘amd*).

a) Hukuman Qisas.

Menurut istilah *syara’*, *qisas* adalah مجازاة الجانى بمثل فعله yang artinya memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.³⁰

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), jilid VII: cet.10, 549.

Dalam redaksi yang berbeda, didalam buku Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich, Ibrahim Unais mendefinisikan *qisas* sebagai berikut:

القصاص هو ان يوقع على الجاني مثل ما جنى

“*Qisas* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya”.³¹

Hukuman *qisas* dilakukan apabila pelaku tidak mendapatkan kemaafan dari ahli waris korban, apabila semua ahli waris sepakat memaafkan, maka pelaku dikenakan hukuman pengganti (dalam hal ini adalah *diyat*, yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat terbunuh).³²

b) Gugurnya *qisas*

Hukuman *qisas* dapat gugur karena ada salah satu dari empat sebab diantaranya:

1) Hilangnya objek *qisas*

Objek *qisas* dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku pembunuh. Apabila objek *qisas* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman *qisas* menjadi gugur.³³

2) Pemaaf atau pengampunan

Pemaaf atau pengampunan terhadap *qisas* dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utamadibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ
الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *op cit*, 149.

³² Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 264.

³³ Alie Yafie, *dkk. op cit.*, h. 256.

إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ
 اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - ١٧٨ وَلَكُمْ فِي
 الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ١٧٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih(178) Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.-179 (QS. [Al Baqarah]: 178-179)

Pengampunan atau pemaafan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah adalah pembebasan dari kisas, dan tidak otomatis mengakibatkan hukuman diat. Menurut mereka untuk tampilnya diat menggantikan kisas bukan dengan pengampunan atau pemaafan, melainkan perdamaian (shulh). Dengan demikian, harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu wali (keluarga) korban dan pelaku (pembunuh), sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pengampunan atau pemaafan itu disamping menggugurkan kisas juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman diat sebagai pengganti, dan wali korban berhak memilih antara kisas dengan diat, tanpa menunggu persetujuan pelaku (pembunuh).³⁴

3) *Sulh* (perdamaian)

adalah perjanjian atau perdamaian antara pihak korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman kisas dengan imbalan.³⁵

4) Diwariskannya hak qisas

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 163.

³⁵ *Ibid.*, 164.

Hukuman qisas akan gugur apabila ali korban menjadi pewaris hak kisas. Contohnya, seperti seserang divonis kisas, kemudian pemilik kisas meninggal, dan pembunuh mewarisi hak kisas tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau kisas tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak kisas dari pembunuh, yaitu anaknya.³⁶

c) Hukuman Kafarat

Hukuman kafarat adalah termasuk dalam hukuman pokok pembunuhan sengaja, menurut jumhur fukaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman kafarat tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Namun, menurut Syafi'iyah hukuman kafarat wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja, seperti halnya dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, baik pelaku sudah dewasa dan berakal sehat maupun masih dibawah umur atau gila, baik ia pelaku langsung maupun tidak langsung.³⁷

d) Hukuman Diat

Diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran diat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Pada mulanya pembayaran diat menggunakan unta, tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Dalam kasus pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja berakibat kerugian bagi keluarga terbunuh dari dua sisi. Pertama mereka kehilangan orang yang mencari nafkah bagi keluarga, dan kedua mereka hatinya sangat sedih karena

³⁶ Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2010), 322.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ...*, 164

kehilangan orang yang dicintai. Karena itu Islam menetapkan diat (denda) untuk meringankan beban nafkah keluarga atau korban.³⁸

e) Hukuman Takzir

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah takzir, menurut jumbuh ulama hukuman takzir tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi dikembalikan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.³⁹

f) Hukuman Tambahan

Disamping hukum pokok dan pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

2. Hukuman pembunuhan mirip sengaja (*Qatl syibhul 'amd*).⁴⁰

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu diat dan kafarat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu takzir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.

a) Hukuman Diat

Pembunuhan mirip sengaja tidak diancam dengan hukuman qisas, melainkan hukuman diat mughalladzah. Hal ini didasarkan kepada hadis yang di riwayatkan oleh Abu Dawud, Nisa'i, dan Ibn Majah dari Abdullah ibn Amir ibn Ash, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

³⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum pidana Islam*. (Depok: Logung Pustaka, 2014) 131.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam ...*, 149

⁴⁰ *Ibid.*, 173-175.

آلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاِ وَشِبْهَ الْعَمْدِ مَا نَهَى مِنَ الْإِثْلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُؤْنِهَا أَوْلَادُهَا

“Ingatlah, sesungguhnya diat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, di antaranya empat puluh ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang bunting).”⁴¹

Diat Syibhul ‘amdi (pembunuhan mirip sengaja) sama dengan diat pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayaran. Dalam pembunuhan sengaja, pembayaran diatnya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada ‘aqilah (keluarga), dan pembayarannya dapat diansur dalam waktu tiga tahun. Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa syibhul ‘amd (menyerupai sengaja) sama dengan sengaja dalam membebankan diat kepada harta pelaku, kecuali dalam hal pembunuhan oleh orang tua terhadap anaknya yang pada mulanya dilakukan dalam rangka pendidikan dengan pedang atau tongkat. Dalam hal ini diatnya adalah syibhul ‘amd, yaitu diat mughalladzah (diat berat), komposisinya dibagi tiga dan diansur selama tiga tahun, seperti pembunuhan karena kesalahan.

b) Hukuman Kafarat⁴²

Menurut jumhur ulama, selain malikiyah, hukuman kafarat diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal yang dikenakan kisas, pembebanan diat kepada ‘aqilah dan pembayaran dengan angsuran selama tiga tahun. Sebagaimana halnya dalam pembunuhan sengaja, kafarat

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quraan* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 199.

⁴² Mustofa Hasan, Beni Ahmad. *Kaidah Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), 280.

dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenisnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba sahaya tidak ditemukan maka ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

c) Hukuman Takzir

Apabila hukuman diat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman takzir. Seperti halnya dengan pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan mirip sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman takzir sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Seperti halnya pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan mirip sengaja juga terdapat hukuman tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat. Hal ini didasarkan kepada keumuman dari hadis Amr ibn Syu'aib yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Daruquthin, Nabi bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

"tidak ada bagian warisan sedikit pun bagi seorang pembunuh".⁴³

3. Hukuman Pembunuhan Tidak Sengaja.⁴⁴

Pembunuhan tidak sengaja, sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat untuk melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, akan tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku.

a) Hukuman Diat

Hukuman diat untuk pembunuhan karena kesalahan adalah diat mukhaffafah, yaitu diat yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek berikut.

- 1) Kewajiban dibebankan kepada 'aqilah (keluarga)

⁴³ Ibid., 281

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 175.

- 2) Pembayaran diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diat 100 ekor unta, yaitu : 20 ekor unta *bintu makhadh* (unta betina berumur 1-2 tahun)
 - 3) 20 ekor unta *ibnu makhadh* (unta jantan berumur 1-2 tahun)
 - 4) 20 ekor bintu *labun* (unta betina berumur 2-3 tahun)
 - 5) 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
 - 6) 20 ekor unta *jadza'ah* (unta umur 4-5 tahun)
- b) Hukuman Kafarat

Hukuman kafarat dalam pembunuhan karena kesalahan merupakan hukuman pokok. Jenisnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba sahaya tidak ditemukan maka ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

- c) Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuha karena kesalahan, yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila tidak diperoleh. Sedangkan hukuman takzir sebagai pengganti diat apabila dimaafkan dalam pembunuhan karena kesalahan ini tidak ada, dan ini disepakati oleh para fukaha. d. Hukuman Tambahan Hukuman tambahan untuk tindak pidana pembunuhan karena kesalahan ini, adalah penghapusan hak waris dan wasiat.

F. Peracunan Menurut Hukum Pidana Islam

Peracunan menurut madzhab Imam Hanafi adalah sebab perantara untuk membunuh jiwa oleh karena itu tidak ada qishas didalamnya menurut ulama hanafiyah.⁴⁵

⁴⁵ Az-Zaila', Tabyiinul Haqaa'iq Juz 6, 101.

ان دفع اليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمات لايجب
الصا ص ولاالدية ويحبس ويعزرو لوأجره ايجارا تجب الدية
على عاقلته⁴⁶

“Menurut ulama hanafiyah apabila ada unsur pemaksaan, itu masuk kategori pembunuhan mirip sengaja (sehingga tidak ada ancaman hukuman qishas, akan tetapi hanya membayar diyar yang gditanggung oleh ‘aqilah si pelaku), dan apabila tanpa ada unsur pemaksaan, maka menurut ulama hanafiyah sanksi hukumnya hanya di takzir.”

Di dalam keterangan kitab fiqih islam wa adillatuhu jilid 7, barangsiapa melakukan rencana tidak baik terhadap seseorang dengan memberikan racun pada makanan atau minuman, lalu orang lain memakan dan minuman tersebut, kemudian orang tersebut mati karenanya sebab tidak mengetahui kalau makanan dan minuman tersebut telah diberi racun seseorang, maka tidak ada qishas dan tidak ada pula sanksi atas si pelaku tersebut, akan tetapi pelaku tersebut harus bertobat, dipenjara dan di ta’zir, karena dirinya telah melakukan tindakan kemaksiatan dengan melakukan suatu perbuatan yang menjadi sebab perantara jiwa orang lain terbunuh serta ia telah melakukan mengelabui si korban.

Adapun jika kasusnya adalah pemaksaan untuk menenggak racun, seperti si A menuangkan racun ke tenggorokan si B secara paksa, atau si A memberikan racun kepada si B dan memaksanya meminumnya hingga akhirnya si B terpaksa meminumnya. Tindakan ini masuk kategori pembunuhan mirip sengaja, karena pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak melukai.

Oleh karena itu, tidak ada qishas didalamnya menurut Imam Hanafi, akan tetapi tetap ada sanksi kewajiban membayar diyat yang ditanggung oleh “aqillah si pelaku.

Sementara menurut pendapat kedua murid Imam Hanafi yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, maka ada sebagian fuqaha yang mengatakan, menurut

⁴⁶ *Ibid*

mereka berdua itu masuk kategori pembunuhan mirip sengaja juga. Namun ada sebagian fuqaha yang mengatakan, bahwa menurut mereka berdua, ada pengklasifikasian di dalamnya yaitu apabila racun di masukan itu dalam kadar yang memang biasanya mematikan, itu pembunuhan masuk kategori pembunuhan sengaja. Namun jika jumlah racun yang di masukan adalah dengan kadar yang biasanya tidak sampai memaikan, itu masuk kategori pembunuhan tersalah sengaja.⁴⁷

Macam-macam Pembunuhan menurut Madzhab Imam Hanafi:

1. **عمد** : pembunuhan dengan menggunakan alat membunuh (benda tajam)
2. **شبه العمد** : pembunuhan sengaja dengan tidak menggunakan alat membunuh (benda tajam), seperti pedang dan sejenisnya
3. **خطاء** : Pembunuhan yang salah sasaran
 - a) **القصد**, seperti: menembak binatang buruan tetapi malah mengenai orang dan orang itu mati
 - b) **الفعل**, seperti: memerangi membunuh kafir *harbi* (orang kafir yang wajib diperangi) tetapi malah mengenai kafir *dzimi* (dilindungi dalam islam).
4. **شبه الخطاء**, yaitu pembunuhan yang dimaklumi dan dimaafkan secara syara'. Seperti contoh orang yang tidur membalikan tubuhnya lalu menimpa orang lain hingga mati.
5. Pembunuhan dengan sebab/ tidak langsung. Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan perantara tidak langsung. Seperti contoh seorang menggali sumur/galian tidak ditanah miliknya kemudian ada orang yang jatuh kedalamnya dan mati.

G. Unsur-Unsur Pembunuhan Mirip Sengaja

Dalam perbuatan pembunuhan, baik dalam pembunuhan sengaja dan pembunuhan mirip sengaja serta pembunuhan tidak sengaja. Unsur adalah salah satu hal yang pokok dalam penentuan klasifikasi pembunuhan. Adanya

⁴⁷ wahbah zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu* 7, (darul fikr.. 570

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban sehingga mengakibatkan kematian, merupakan satu di antara beberapa unsur-unsur pembunuhan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151 yang berbunyi :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ مَا شَرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاءًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ تَرْزُقُكُمْ
وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ - ١٥١

*"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya)."*⁴⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan tanpa sebab yang jelas atau dengan unsur yang tidak jelas maka itu diharamkan oleh Allah Swt. Sebagaimana dalam kasus pembunuhan sengaja, pembunuhan sengaja yaitu perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban, dalam kasus tersebut maka pembunuhan itu haram dan di hukumi dengan qisas.⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), 148.

⁴⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, (Bandung. CV pusaka setia), 2013, 273

BAB III

PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Pengertian dan Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh.⁵⁰ Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah sengaja menghilangkan nyawa orang lain.⁵¹

Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350.

B. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*). Dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya „niat“ yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu:

1. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
 - a. Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grindvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah:

⁵⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), cet. ke-5, h. 169.

⁵¹ P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus, (Bandung: Bina Cipta, 1986), cet. ke-1, h. 19.

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan:

“barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paing lama dua puluh tahun.”

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.⁵²

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja

“Dengan sengaja” (doodslog) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghiangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (met voobedachte rade).⁵³

b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini jug diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa

⁵² Soeharto Soerodibroto, KUHP dan KUHP (dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-1, h. 209-210.

⁵³ P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus, (Bandung: Bina Cipta, 1986), cet. ke-1, h. 30-31

orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak terasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁴

b. Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dngan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti (gevolgd) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya : seorang yang sakit hati ingin melakukan pembunuhan terhadap Bupati, tetapi karena Bupati dikawal oleh seorang bodyguard/pengawal, maka orang yang sakit hati tadi lebih dahulu menembak pengawalnya, baru kemudian mebunuh Bupati.

⁵⁴ M. Sudrdjat Basar, Tindak-tindak Pidana di Dalam KUHP, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), cet. ke-2, h. 122.

Kata “disertai” (*vergezeld*) dimaksudkan, disertai lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksanya kejahatan lain itu. Misalya: Seorang pencuri ingin melakukan kejahatan dengan cara membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka pencuri tersebut lebih dahulu membunuh penjaganya.

Kata “didahului” (*voorafgangaan*) dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya: seorang perampok melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka perampok tersebut menembak polisi yang mengejarnya.⁵⁵

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif :
 - a. dengan sengaja
 - b. dengan maksud
- 2) Unsur obyektif :
 - a. menghilangkan nyawa orang lain.
 - b. diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
 - c. untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
 - d. untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
 - e. untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/ mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.⁵⁶

⁵⁵ Ladeng Marpaung, Unsur-unsur Yang Dapat Dihukum (Delik), (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), cet. ke-2, h. 30.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus, (Bandung: Bina Cipta, 1986), cet. ke-1, h. 37

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (uitlikker), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (medepleger).

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selamalamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada

pembunuhan ini termasuk relative berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.

c. Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini diatur Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

“barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara semur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.⁵⁷

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

d. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri.

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (uitdrukkelijk) dan sungguh-sungguh / nyata (ernstig). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 334 KUHP:

“barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan penjara paling tinggi dua belas tahun”.

2. Pembunuhan Tidak Sengaja

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dekehendaki oleh pelaku.

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus, (Bandung: Bina Cipta, 1986), cet. ke-1, h. 44

Kejahatan ini datur dalam Pasal 359 KUHP, yang rumusnya sebagai berikut:

“barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif.

C. Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjaraan baik ditujukan pada pelanggaran hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari:

- 1) Hukuman Pokok (hoofdsrtaffen).

- a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
 - e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)
- 2) Hukuman tambahan (bijkomende straffen)
- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Sebab sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan tersebut sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaannya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya sederhana dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan sifat obyektifitas hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antara para ahli hukum.

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 2) Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- 3) Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- 4) Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- 5) Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun
- 6) Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 7) Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 8) Pengguguran kandungan
 - a. Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 - b. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya:
 1. Dua belas tahun
 2. Lima belas tahun, jika perempuan itu mati
 - c. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya:
 - 1) Lima tahun enam bulan dan
 - 2) Tujuh tahun, jika perempuan itu mati

BAB IV

PEMBUNUHAN MIRIP SENGAJA MENGGUNAKAN RACUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pembunuhan Mirip Sengaja Menggunakan Racun dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut ulama Mazahab Hanafi suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan, dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api, kaca, dan alat-alat tajam lainnya.⁵⁸

Pendapat Imam Hanafi diatas dapat disimpulkan bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan secara sengaja adalah berupa benda tajam yang dapat melukai tubuh atau fisik secara langsung. Apabila pembunuhan dilakukan dengan menggunakan benda-benda tumpul yang tidak berbahaya, ataupun menggunakan benda lainnya yang tidak tujuan sebagai alat untuk membunuh, maka pembunuhan tersebut tidak dapat dikategorikan pembunuhan secara sengaja, akan tetapi pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang dilakukan seperti sengaja, seperti penggunaan sebuah racun yang ringan dalam kasus membunuh.

Pembunuhan menggunakan racun dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja apabila racun yang digunakan untuk membunuh adalah racun yang levelnya tinggi dan dari awal perbuatan sudah mempunyai niat untuk membunuh. Jadi meskipun racun adalah benda cair, namun dapat dikategorikan sebagai benda tajam karena benda tajam yang dimaksudkan oleh Imam Hanafi adalah benda yang dapat mengancam nyawa manusia.

الشرح الممتع على زاد المستقنع (8 /14) المؤلف: محمد
بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

⁵⁸ Imaning Yusuf, *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Nurani, Vol. 13, No. 2, Desember 2013: 1 - 12, 3.

(-قَالَعَمْدُ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا فَيَقْتُلُهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ، مِثْلُ أَنْ يَجْرَحَهُ بِمَا لَهُ مَوْرٌ فِي البَدَنِ، أَوْ يَضْرِبَهُ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ وَتَحْوِهِ، أَوْ يُلْقِي عَلَيْهِ حَائِطًا، أَوْ يُلْقِيَهُ مِنْ شَاهِقٍ، أَوْ فِي نَارٍ، أَوْ مَاءٍ يُعْرِقُهُ وَلَا يُمَكِّنُهُ التَّخْلُصُ مِنْهُمَا، أَوْ يَخْنِقُهُ أَوْ يَخْبِسُهُ وَيَمْتَنِعَ عَنَّهُ الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ فَيَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ فِيهَا غَالِبًا، . أَوْ يَقْتُلُهُ بِسِخْرِ، أَوْ بِسُمٍّ، وَإِنْ كَانَ السَّمُّ يَقْتُلُ غَالِبًا بَعْدَ مَدَّةٍ،

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan dengan menggunakan benda yang umumnya dapat digunakan untuk membunuh seperti: batu, atau racun yang dapat membunuh seketika.⁵⁹

Abdul Qadir dalam bukunya *Nailul Marib Bisyarhi Dalilith Thalib* menjelaskan bahwa pembunuhan mirip sengaja menggunakan racun adalah apabila dari awal perbuatan yang dilakukan tidak ada niat untuk membunuh (hanya sekedar melakukan penganiayaan) dengan menggunakan racun yang levelnya rendah, namun berakibat pada kematian korban.

نيل المارب بشرح دليل الطالب (2/ 314) المؤلف: عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني (المتوفى: 1135هـ
 (-القسم (الثاني: شِبُه العَمْدِ)، وهو المسمى بـ"خطأ العَمْدِ" و"عَمْدِ الخَطَأِ" (وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالباً، ولم يجرحه بها) أي بهذه الجناية، كمن صَرَبَ غيره بسوطٍ أو عصاً أو حَجَرٍ صغير، أو لَكَزَ، أو لَكَمَ غيره، في غير مقتل، أو ألقاه في ماء قليل، أو سَحَرَهُ بما لا يقتل غالباً، فمات، أو صاحَ بعاقِلٍ في حال غفلته، فمات الشرح الكبير على المقنع ت التركي (25/ 75) المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى: 682 هـ) وإن كان السُّمُّ لا يَقْتُلُ غَالِبًا وقد يَقْتُلُ، ففِعْلُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ عَمْدٌ خَطَأً⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Ibn Shalih, *Mumta' Ala Zadu al-Mustaqna'*, Had dan Qishash, Dar Al Fikr: Lebanon, Juz 14, Hal. 8

Jenis yang kedua adalah pembunuhan *syibhul amdi*, disebut juga *khotoul amdi* atau *amdul khotu'*, yaitu sengaja membunuh dengan menggunakan benda yang tidak dapat digunakan untuk membunuh secara umumnya. Contoh adalah racun yang terkadang mematikan dan terkadang tidak (racun yang levelnya rendah).

Menurut analisa penulis, penggunaan sebuah racun yang digunakan untuk membunuh seseorang adalah masuk kedalam pendapat Imam Hanafi kategori pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan mirip dengan sengaja (*qathlul syibhul 'amd*). Imam Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan mirip dengan sengaja (*qathlul syibhul 'amd*) adalah menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan ,pensil, atau tongkat yang ringan.

Menurut analisa penulis, racun dapat dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja apabila racun yang digunakan untuk membunuh adalah racun yang levelnya sangat berbahaya. Artinya jika racun tersebut terkena atau masuk kedalam jaringan organ tubuh manusia, maka dalam hitungan menit akan dapat menyebabkan meninggalnya seseorang. Seperti contoh, racun dari King Cobra yang dapat membunuh manusia kurang dari 30 menit. Apabila racun tersebut digunakan untuk membunuh seseorang, maka pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan benda-benda tajam oleh Imam Hanafi tidak terbatas pada benda padat saja, namun benda cair juga masuk kedalam kategori benda tajam apabila benda cair tersebut sangat berbahaya bagi nyawa manusia.

Sedangkan apabila racun yang digunakan untuk membunuh adalah racun yang levelnya rendah (membunuh secara perlahan) maka pembunuhan tersebut masuk kedalam kategori pembunuhan mirip dengan sengaja. Seperti contoh Racun Polonium. Racun Polonium adalah racun radioaktif pembunuh

⁶⁰ Abdul Qadir, Nailul Marib Bisyarhi Dalilith Thalib, Pembunuhan dan Qishash, Dar Al Fikr: Lebanon, Juz 2, Hal. 314

lambat tanpa ada obatnya. Satu gram polonium yang menguap bisa membunuh sekitar 1,5 juta orang hanya dalam beberapa bulan. Kasus yang paling terkenal dari keracunan polonium adalah pada kasus kematian mantan mata-mata Rusia Alexander Litvinenko. Polonium ditemukan dalam cangkir tehnya - dosis 200 kali lebih tinggi dari dosis umum, yang sudah mematikan. Dia meninggal dalam waktu tiga minggu.⁶¹ Apabila racun tersebut digunakan untuk membunuh seseorang, maka pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang dikategorikan sebagai pembunuhan mirip dengan sengaja (*qathlul syibhul 'amd*).

Kategori pembunuhan mirip sengaja menurut Imam Hanafi adalah sebagai berikut:

Pertama, Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pembunuhan mirip sengaja adalah apabila mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, kematian yang dimaksud adalah kematian tidak diniatkan pelaku untuk membunuh. Biasanya berupa penganiayaan ataupun siksaan yang berujung pada kematian. Menurut analisa penulis, penggunaan racun yang digunakan untuk pembunuhan mirip dengan sengaja adalah penggunaan yang bukan bertujuan untuk membunuh, namun untuk menyiksa tapi berakhir dengan kematian. Seperti contoh, Si A memberikan racun tikus kepada Si B karena mereka mempunyai masalah pribadi. Niat dari Si A memberikan racun tersebut adalah untuk menganiaya Si B, bukan untuk tujuan membunuh SI B. Si A memberikan beberapa kali racun kepada Si B dengan tujuan agar si B semakin tersiksa. Namun nahas, karena Si A terlalu berlebihan memberikan racunnya akhirnya Si B meninggal akibat racun tikus yang diberikan

Kedua, Ada maksud kesengajaan melakukan penganiayaan atau permusuhan. Menurut analisa penulis, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak ada niat membunuh korban adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan

⁶¹<https://pmb.umm.ac.id/id/berita-ilmiah/10-racun-paling-mematikan-yang-pernah-digunakan-untuk-membunuh-manusia.html>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

pembunuhan semi sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, si pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sedangkan, dalam pembunuhan mirip sengaja, pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan.

Ketiga, Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Menurut analisa penulis, penggunaan racun yang digunakan untuk melakukan pembunuhan semi sengaja adalah apabila kematian yang terjadi adalah akibat dari racun yang diberikan. Seperti contoh, Si A memberikan racun kepada Si B. Selang sehari, Si B meninggal. Setelah di autopsi ditemukan bukti bahwa akibat dari kematian si B adalah karena keracunan. Maka perbuatan yang dilakukan si A masuk kedalam kategori pembunuhan mirip sengaja. Hal itu tidak berlaku apabila kematian dari si B bukan kerana keracunan. Seperti contoh si A memberikan racun kepada si B. Selang lima menit, akhirnya si B meninggal. Namun setelah dilakukan autopsi ditemukan bukti bahwa penyebab kematian dari si B bukan karena keracunan namun karena hal lain. Maka perbuatan si A tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan mirip dengan sengaja meskipun si A memberikan racun kepada si B dan berujung kematian si B.

Analisis selanjutnya adalah tentang hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan menggunakan racun. Peracunan menurut Imam Hanafi adalah sebab perantara untuk membunuh jiwa. Menurut Imam Hanafi apabila peracunan dalam pembunuhan mirip sengaja tersebut dilakukan dengan menggunakan paksaan, hukuman bagi pelakunya adalah hanya dilakukan takzir dan tidak membayar diyat dan tidak dilakukan qishas, akan tetapi jika pembunuhan mirip sengaja tersebut dilakukan dengan adanya unsur paksaan maka hukumannya adalah membayar diyat bagi 'aqilah si pelaku pembunuhan. Hal ini dijelaskan dalam kitab :⁶²

⁶² Az-Zaila', *Tabyiinul Haqaa'iq Juz 6*, hlm. 101.

ان دفع اليه السم حتى أكل ولم يعلم به فمات لايجب
الصاص ولاالدية ويحبس ويعزرو لوأجره ايجارا تجب الدية
على عاقلته

“Menurut ulama hanafiyah apabila ada unsur pemaksaan, itu masuk kategori pembunuhan mirip sengaja (sehingga tidak ada ancaman hukuman qishas, akan tetapi hanya membayar diyat yang ditanggung oleh ‘aqilah si pelaku), dan apabila tanpa ada unsur pemaksaan, maka menurut ulama hanafiyah sanksi hukumnya hanya di takzir.”

Menurut analisa penulis, pembunuhan menggunakan racun yang kadarnya ringan adalah pembunuhan yang seperti sengaja, sehingga hukuman yang diberikan adalah hanya berupa diyat dan takzir dan tidak dilakukan qishash. Namun tersebut berlaku apabila dalam kasus pembunuhannya dari awal tidak ada niat untuk membunuh. Apabila pelaku pembunuhan dari awal sudah mempunyai niat untuk membunuh, meskipun menggunakan kadar racun yang rendah maka pelaku tersebut dapat dikenai sanksi hukum qishash karena perbuatan tersebut masuk kedalam kaetegori pembunuhan dengan sengaja. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan sengaja itu adalah suatu pembunuhan yang dikenakan hukuman qishash, sehingga untuk membuktikannya tidak boleh ada keraguan, baik dari segi niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu, menurut mereka, haruslah alat yang memang disediakan/digunakan untuk menghilangkan nyawa. Di samping itu, perbedaan mendasar antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja menurut mereka terletak pada niat/tujuan membunuh. Oleh sebab itu, dalam menetapkan pembunuhan sengaja diperlukan kepastian dan kehati-hatian, sehingga tidak ada yang meragukannya, baik dari segi niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Untuk bisa diterapkannya hukum qishash bagi pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Apabila perbuatannya tidak langsung hukumannya adalah diyat. Ini menurut pendapat ulama

Hanafiah. Akan tetapi, selain ulama Hanafiah berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman qishash.⁶³

B. Pembunuhan Menggunakan Racun Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam RUU KUHP, ketentuan-ketentuan tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX bagian kesatu yaitu Kejahatan Terhadap Jiwa Orang. Kemudian jika dilihat dari pembagian jenis pembunuhan di KUHP, terdapat macam-macam jenis pembunuhan yang diatur dalam KUHP.

Dalam tindak pidana berencana dengan menggunakan racun, perbuatan pelaku benar-benar telah memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana, karena perbuatan pelaku adalah perbuatan yang dapat dipidana, yang termasuk dalam rumusan delik undang-undang yaitu terumus dalam Pasal 340 KUHP; perbuatan pelaku adalah perbuatan yang dapat dipidana dan bertentangan dengan hukum yaitu melakukan pembunuhan, perbuatan mengambil nyawa orang; dan perbuatan pelaku dilakukan dengan kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun dan pembunuhan tersebut sudah direncanakan.

Tindak pidana ini daitur Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

“barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu *merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara semur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun*”.

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1984), 265.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

Unsur direncanakan dalam pembunuhan oleh pelaku dapat dibuktikan dengan penggunaan racun yang didukung oleh alat-alat bukti yang lain, sehingga penggunaan racun yang dimasukkan dalam tubuh seseorang sebagai suatu zat yang bekerja secara kimiawi dan menimbulkan gejala-gejala abnormal mengakibatkan kematian.

Bilamanakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Berbagai pendapat mengenai hal ini J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.

Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. J.E. Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu,
- c. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.⁶⁴

Bahwa untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan orang itu dapat mempertanggungjawabkan pidana tersebut sehingga dijatuhi pidana. Hukum pidana Indonesia dianut dari hukum pidana Belanda, di dalam hukum pidana Belanda terdapat dua teori mengenai kesalahan yakni, kesalahan pertama adalah kesalahan secara psikologis dan kesalahan yang kedua adalah kesalahan deskriptif normatif.

Kesalahan psikologis ini penganutnya adalah diajarkan oleh Simons, sementara kesalahan deskriptif normatif diajarkan oleh Pompe. Dia menyatakan kesalahan itu pada hakikatnya adalah norma Varkreding (pelanggaran norma). Dengan demikian perbuatan pelaku telah juga

⁶⁴ J.E. Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, Judul Asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, 1987, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 107.

memenuhi unsur-unsur untuk dapat dipidananya suatu kesalahan, yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah memenuhi unsur-unsur adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku, artinya keadaan jiwa pelaku adalah normal sehingga jelas pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan perbuatan pelaku tidak terdapat adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Dalam Pasal 340 KUHP, perbuatan pelaku dapat dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pidana yang diberikan adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pembunuhan berencana yang sudah dilakukannya dengan menggunakan racun yang dapat dibuktikan dan didukung dengan alat-alat bukti yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendapat Madzhab Imam Hanafi tentang Pembunuhan Mirip Sengaja menggunakan racun dapat dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan mirip dengan sengaja (*qathlul syibhul 'amd*). Pembunuhan menggunakan racun dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja apabila racun yang digunakan untuk membunuh adalah racun yang levelnya tinggi dan dari awal perbuatan sudah mempunyai niat untuk membunuh. Jadi meskipun racun adalah benda cair, namun dapat dikategorikan sebagai benda tajam karena benda tajam yang dimaksudkan oleh Imam Hanafi adalah benda yang dapat mengancam nyawa manusia. Sedangkan dikategorikan sebagai pembunuhan mirip sengaja menggunakan racun adalah apabila dari awal perbuatan yang dilakukan tidak ada niat untuk membunuh (hanya sekedar melakukan penganiayaan) dengan menggunakan racun yang levelnya rendah, namun berakibat pada kematian korban.
2. Dalam Pasal 340 KUHP, perbuatan pembunuhan dengan menggunakan racun dapat dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pidanaan yang diberikan adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pembunuhan berencana yang sudah dilakukannya dengan menggunakan racun yang dapat dibuktikan dan didukung dengan alat-alat bukti yang lain.

B. Saran

1. KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) di Indonesia adalah kitab undang-undang hukum pidana yang mengadopsi dari peninggalan hukum belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* tahun 1915. Diperlukan pembaruan secara khusus terhadap KUHP agar peraturan tersebut mengikuti perkembangan zaman, sehingga peraturan tersebut dapat mencakup semua tindak pidana yang ada di Indonesia, termasuk tindak

pidana pembunuhan seperti sengaja. Diperlukan peraturan secara khusus dalam tindak pidana mirip sengaja sehingga jelas hukuman sanksinya.

2. Diperlukan keterangan secara pasti tentang unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang ada di KUHP dan unsur-unsur tindak pidana mirip sengaja, sehingga dapat diperoleh kepastian tentang kriteria dan bentuk hukuman dari tindak pidana pembunuhan mirip sengaja.

C. Penutup

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala anugrah dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembunuhan Mirip Sengaja Menggunakan Racun dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharap kritik, saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Pada akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ameenah, Abu. *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000).
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy*, terj. Tim Tsalisah (Bogor: Kharisma Ilmu, 1964).
- Audah, Abdul Qadir. *at-tasyri' al-jinaiy al-islami*, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Tanpa Tahun, cet. ke-2.
- Az-Zaila'. *Tabyiinul Haqaa'iq* Juz 6.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 jilid VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hasan Mustofa, Beni Ahmad. *Kaidah Islam Fiqih Jinayah* Bandung:Pustaka Setia, 2013.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, Bandung. CV pusaka setia, 2013.
- Imaning Yusuf, *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Nurani, Vol. 13, No. 2, Desember 2013: 1 – 12.
- Junior Imanuel Marentek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 11/Nov/2019.
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum pidana Islam*. (Depok: Logung Pustaka, 2014).
- Mansur, Laily. *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019).

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Quraan* (Jakarta: Diadit Media. 2007).
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yafie, Alie dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2010, hlm 184.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), cet. ke-2, h, 24.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008).
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta:, Raja Permai Grafindo Persada, 1997).

INTERNET

- <https://pmb.umm.ac.id/id/berita-ilmiah/10-racun-paling-mematikan-yang-pernah-digunakan-untuk-membunuh-manusia.html>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 jam 22.00.
- <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2021 jam 19.00.
- <https://almanhaj.or.id/4293-membunuh-dosa-besar.html>, diakses pada tanggal 7 Mei 2021 jam 20.30.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syarif Hidayatullah
Tempat/ Tanggal lahir : Semarang, 07 November 1997
Alamat Asal : Tegalkangkung RT.01/RW.02 Kedungmundu,
Tembalang, Kota Semarang
Alamat Sekarang : Tegalkangkung RT.01/RW.02 Kedungmundu,
Tembalang, Kota Semarang
Nomor HP : 085802333673
Email : dazzatsyarif@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. RA At Taufiqiyah (2003 - 2004)
2. MI Taufiqiyah (2004 - 2010)
3. MTS Tajul Ulum, Kab. Grobogan (2010 - 2013)
4. MA Tajul Ulum, Kab. Grobogan (2013 - 2016)

B. Pendidikan Non Formal

1. TPQ At Taufiqiyah, Kota Semarang (2006 - 2009)
2. Madrasah Dinniyah Tajul Ulum, Kab Grobogan(2010 - 2016)
3. Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin, Kab. Grobogan (2010 - 2016)